



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2024-2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2024-2026.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
7. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan.
8. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan melalui pencegahan, penanganan ataupun pelayanan dan pemberdayaan.
9. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan baik dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, penegakan dan bantuan hukum.
10. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri.
11. Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan kekerasan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
12. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
13. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat RAD-PPKK adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala tindak Kekerasan.
14. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan, penanganan dan penguatan kelembagaan dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjamin peningkatan, penegakan hukum, penguatan, pemajuan, pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. mewujudkan kegiatan baik berupa Pencegahan, Penanganan maupun penguatan kelembagaan dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pencegahan, Penanganan dan penguatan kelembagaan dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

## BAB II

## MUATAN RAD-PPKK

## Pasal 4

RAD-PPKK terdiri dari:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

## Pasal 5

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b. pemberian edukasi; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

## Pasal 6

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah dan lintas kabupaten di Daerah yang dilaksanakan melalui:

- a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
- b. pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
- c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- f. penyediaan layanan hukum;
- g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan Keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
- i. fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
- j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan

k. pemantauan ...

- k. pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh paratur penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (2) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah dan lintas kabupaten di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 7

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan lintas kabupaten di Daerah;
- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
- f. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 8

RAD-PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

#### Pasal 9

- (1) Koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dilaksanakan oleh forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah kabupaten di Daerah;
  - c. instansi vertikal terkait;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga non pemerintah;
  - f. media massa;
  - g. rumah sakit; dan
  - h. lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan dalam upaya Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Daerah.
- (3) Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10 ...

### Pasal 10

Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi kegiatan:

- a. melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan;
- b. mengoordinasikan upaya penanganan dan pencegahan kekerasan antara lembaga terkait bersama masyarakat;
- c. memberikan pendidikan hal-hal yang berkaitan dengan anti kekerasan;
- d. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban Kekerasan;
- e. meminimalisir terjadinya tindak kekerasan;
- f. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan untuk Korban Kekerasan dengan melibatkan unsur masyarakat;
- g. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan Korban Kekerasan;
- h. melakukan penangan berkelanjutan sehingga tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial terlaksana;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan; dan
- j. bersama-sama melakukan rencana aksi.

### Pasal 11

- (1) Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 12

- (1) Koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun serta dapat merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur.
- (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk surat menyurat, media informasi dan komunikasi.

## BAB V

### PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 30 November 2023  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,  
ttd  
ZUDAN ARIF FAKROLLAH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19690820 199903 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 27 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023  
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2024 – 2026

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2024 - 2026**

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Pencegahan	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
				2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Sosialisasi

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Penyuluhan Hukum	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Desa</li> <li>Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Sekolah dan Perguruan Tinggi</li> </ol>	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Masih Cukup Besar	Mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Sosialisasi
		Program satu data	Pembuatan aplikasi terkait data dan kasus untuk seluruh stakeholder		Masih kurang maksimal koneksitas data antara stakeholder yang berbasis program dan jaringan	Terciptanya suatu kerjasama di bidang IT berbasis jaringan mandiri di wilayah Hukum Polda Sulbar guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penyajian informasi yang maksimal dan terpadu	1 kali	1 kali	1 kali	Pembuatan aplikasi



NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.	Penanganan	Program penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Fasilitasi Pemulangan Perempuan Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Masih banyaknya pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Penjemputan dan Pemulangan korban
		Program peningkatan kapasitas sumber Daya manusia kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Pelatihan tenaga kesehatan
		Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belum optimalnya perolehan jaminan kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Penyediaan Layanan Kesehatan

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Pembuatan Aplikasi terkait data dan kasus untuk seluruh stackholder termasuk Polres di 6 kabupaten	Penyediaan Layanan data dan informasi	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kurangnya Tenaga Lapangan yang Terlatih	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Kali/ Tahun	2 Kali/ Tahun	2 Kali/ Tahun	Peningkatan SDM
				1. Peningkatan SDM Pengelola data	Belum adanya kesepakatan atau MOU yang di buat dengan stekholder terkait penanganan kasus	Terciptanya suatu rencana atau program yang telah disepakati secara bersama – sama dgn berbagai pihak atau instansi terkait dengan tujuan dan	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Bimtek Pelaporan
				2. Kerja sama dengan Dinas Dukcapil dalam hal optimalisasi data	Belum / masih kurang maksimal koneksitas data dgn sesama stockholder / instansi lain yang berbasis Program dan jaringan	Terciptanya suatu Kerjasama dibidang IT berbasis jaringan mandiri di wilayah hukum polda sulbar guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penyajian yg maksimal dan terpadu.	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Bimtek Pelaporan

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Penyediaan sarana Prasarana Pendukung	Pengadaan Kendaraan Operasional	Penyediaan Kendaraan Operasional	Belum memiliki Sarana Prasarana pendukung kendaraan Dinas (Roda 4) utk operasional	Terciptanya kondisi pelayanan dan terhadap korban dan saksi – saksi yang berhadapan dengan hukum yang lebih maksimal dan profesional serta meningkatkan percepatan penyelesaian proses penanganan kasus yang ditangani.	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Pengadaan Roda 4
		Program Perlindungan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perempuan korban kekerasan	Penyediaan layanan bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi daerah	Kurangnya sarana penyedia layanan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus	Terciptanya layanan perlindungan khusus kekerasan perempuan	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Sosialisasi

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Terbentuknya Forum Pencegahan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	1. Konseling	Meningkatnya Perkara Kekerasan terhadap Perempuan	Meningkatkan koordinasi lintas Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penguatan sinergitas multi pemangku kepentingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan secara normative dapat terpenuhi.	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Pemberian Konseling
				2. Pelayanan Bantuan Medis			1 Kali	1 Kali	1 Kali	Pemberian Pelayanan
				3. Bantuan Hukum			1 Kali	1 Kali	1 Kali	Pemberian Bantuan Hukum

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	Fasilitasi layanan pencatatan sipil
		1. Program penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri	1. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	2Kali/Tahun	2Kali/Tahun	2Kali/Tahun	Promosi Produk dalam Negeri
			2. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Minimnya kerja sama lintas sektoral dalam upaya pemberdayaan maupun penguatan bagi kelompok-kelompok yang rentan	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	2 Kali/Tahun	2 Kali/Tahun	2 Kali/Tahun	Promosi Produk dalam Negeri

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		2. Program perencanaan dan pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri bagi perempuan korban kekerasan dan Peran Serta Masyarakat	2 Kali/ Tahun	2 Kali/ Tahun	2 Kali/ Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Produk dalam Negeri
		Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Masih kurangnya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	2 Kali/ Tahun	2 Kali/ Tahun	2 Kali/ Tahun	Pelibatan Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Program pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Pencari Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Pelatihan tenaga kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Industri
		Program Pengembangan Kurikulum Menengah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Penyediaan Buku

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Program Bimbingan Pranikah	Penerapan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan	1. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan	Masih tingginya angka perkawinan anak dan perceraian di usia pernikahan yang masih muda	Meningkatnya pemahaman para Calon pengantin Suami Istri sebelum melaksanakan akad nikah	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Bimbingan Catin
				2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah di KUA Kecamatan		Meningkatnya pemahaman para Ramaja Usia Sekolah terkait pencegahan perkawinan anak dibawah umur demi kematangan dalam membina	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Sosialisasi ke Madrasah
				3. Bimbingan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan		Terciptanya bimbingan keluarga kepada pasangan suami istri dengan umur pernikahan 10 Tahun demi mencegah konflik rumah tangga	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Bimbingan Keluarga Sakinah



NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Program perlindungan perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Masih kurangnya Tenaga Profesional dalam Penanganan kasus	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Peningkatan SDM tenaga terlatih
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Belum memadainya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kantor UPTD PPA	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Pengadaan Sarana Prasarana

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Peningkatan lembaga penyedia layanan korban kekerasan	Penyediaan layanan korban kekerasan	Kerjasama dengan psikologi klinis yang ada di UPTD	Polda Sulbar tidak memiliki personil polwan yang berprofesi sarjana psikologi sehingga dalam hal konseling atau pemeriksaan korban sering mengalami hambatan	Penyidik akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal didalam melakukan proses pemeriksaan dengan didukung oleh data dan bukti hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan / psikis korban atau ABH	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Penyediaan tenaga Psikolog
		Pembuatan Aplikasi terkait data dan kasus untuk stackholder termasuk polres di 6 kabupaten	Penyedia layanan data dan informasi	Peningkatan SDM pengelola data	Belum adanya kesepakatan atau MOU yang dibuat dengan stackholder terkait penanganan kasus	Terciptanya suatu rencana atau program yang telah disepakati secara bersama-sama dengan berbagai pihak atau instansi terkait dengan tujuan	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Penyediaan tenaga Operator

NO.	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ (RENCANA AKSI)	PERMASALAHAN	KELUARAN	TARGET			AKSI
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		Penyedia sarana Prasarana pendukung	Pengadaan kendaraan operasional	Penyediaan kendaraan operasional	Belum memiliki sarana prasarana pendukung kendaraan Dinas (Roda 4) untuk operasional	Terciptanya kondisi pelayanan terhadap korban dan sanksi-sanksi yang berhadapan dengan hukum yang lebih maksimal dan profesional serta meningkatkan percepatan penyelesaian proses penanganan kasus yang ditangani	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	1 Kali/ Tahun	Pengadaan kendaraan roda 4

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKROLLAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19690820 199903 1 005